




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Clening Service di PT. Yastra Bank Riau Kepri, tempat tinggal di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 27 Februari 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/12/II/2011, tertanggal 23 Februari 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang setahun delapan bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Segar, Pekanbaru, dan pada sekitar bulan Oktober 2012 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (laki-laki) lahir tanggal 21 Oktober 2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Mei 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

Halaman 2 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, meskipun Pemohon telah jujur dan memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;
- 5.2. Permohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
- 5.3. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga terhadap Pemohon, bahkan untuk berkumpul dengan tetangga yang ada disekeliling rumah tidak dibolehkan, tanpa alasan yang jelas;
- 5.4. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang baik dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam, sebagaimana mestinya;
- 5.5. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2012 yang lalu, pada saat Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke kampung Pemohon di Pasir Pengaraian dalam rangka berhari raya dan bertemu dengan orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga berujung pada pertengkaran dan perselisihan dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;

*Halaman 3 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 4 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Hakim Drs. Asy'ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara tertulissekaligus gugatan balik (rekonvensi) pada sidang tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya bila diringkaskan sebagai berikut :

- Bahwa perceraian dengan talak satu raj'i Termohon tidak keberatan;
- Bahwa agar Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa agar Pemohon dihukum untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] (lk) lahir tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); perbulannya atau disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan dikarenakan nilai kurs yang menngkat di masa yang akan datang;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonan cerai yang diajukannya, dan mengenai rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya untuk keseluruhannya sebesar Ro 400.000,- saja karena gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak cukup untuk memenuhi rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 83/12/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama [REDACTED], masing-masing sebagai saksi kakak kandung Pemohon. dan saksi adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti [REDACTED]
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 04 februari 2011;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru lalu berpindah ke Pasir Pengaraian.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di kota Pekanbaru.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
  - Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.
  - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena mereka sering bertengkar
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendapatkan laporan dari Pemohon

Halaman 6 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi setelah beberapa bulan pernikahan mereka.
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendengar laporan Pemohon, bahwa Termohon merasa kurang cukup dengan pemberian Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan .
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan pada akhir tahun 2011.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saat perdamaian dilakukan yang hadir pada perdamaian itu keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan kesaksiannya.

2. .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayanraya kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

Halaman 7 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena mereka sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendapatkan laporan dari Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan pada tahun 2011
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan di rumah kediaman bersama mereka.
- Bahwa yang hadir pada perdamaian Pemohon dnegan termohon adalah keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil.
- Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya dan tidak menambah kesaksiannya lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

*Halaman 8 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Drs. Asy'ari, M.H.**, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di

*Halaman 9 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama [REDACTED] menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai penyebab pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang belanja yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya selalu terjadi pertengkaran, kemudian antar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga pada tahun 2011 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama [REDACTED] menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi

*Halaman 10 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang tentang belanja yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah berdasarkan pengetahuan dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut, oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo dinyatakan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan

*Halaman 11 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

*Halaman 12 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan rekonvensi atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon sesuai dengan Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini, selanjutnya Termohon disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian dengan talak satu *raj'i* Termohon tidak keberatan;
2. Bahwa agar Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa agar Pemohon dihukum untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] (lk) lahir tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); perbulannya atau disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan dikarenakan nilai kurs yang meningkat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayarnya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupioah) sedangkan penghasilan lainnya tidak ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi a quo karena dipandang terlalu besar bila dibandingkan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 13 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi a quo Majelis Hakim perlu menetapkan nominal rekonvensi tersebut sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima atus ribu rupiah);
2. Mut'ah (Kenang-kenangan) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama MAHESH SATRIANDANA HAKIM (lk) lahir tanggal 21 Oktober 2011, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membandingkan dengan gaji atau penghasilan Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi untuk setiap bulannya hanya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka demi rasa keadilan maka patut dan layak Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum pada angka 1, 2 dan 3 yang tersebut di atas;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon'
2. Memberi izin kepada Pemohon (Akmal Hakim, bin Abu Bakar) untuk menajatuahkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iyus Suci Handini binti Enok Saputra) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatanTermohon/Penggugat Rekonvensi untuk seba gian
2. MENETAPKAN ;
  - 2.1. Nafkah Iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima atus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah (Kenang-kenangan) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Biaya anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi danTermohon/Peng gugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] (lk) lahir tanggal 21 Oktober 2011, sebesar Rp [REDACTED]

Halaman 15 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

## 3. MENGHUKUM

3.1. Pemohon/Tegugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat Pemohon/Tegugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana amar angka 2.1 dan 2.2. tersebut.

3.2. Pemohon/Tegugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya anak Pemohon/Tegugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi. sebagaimana amar angka 2.3 a quo;

4. Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ihi diitung sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)'

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mai 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tegugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 16 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**H. Asli Sa'an, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 400.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 491.000,-      |

*(emoat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*

*Halaman 17 dari 17 halaman Ptsn No.0287/Pdt.G.2017/PA Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)